



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

M. Haidir bin Agus Priansyah, NIK. 6372050301940002, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 03 Januari 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong No.9 RT.002 RW.06, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Nor Ainah binti Mardani, NIK. 6307034107000133, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 06 Oktober 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong No.9 RT.002 RW.06, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, para Pemohon

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I Jl. Gotong Royong Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0465/AC/2018/PA.Mtp dan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Mardani dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Hamid dan Muhammad Arsyad dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Hilyatul Jannah binti Muhammad Haidir umur 7 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I Jl. Gotong Royong Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 12 November 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dengan penjelasan secukupnya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6372050301940002, atas nama M. Haidir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 22 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6307034107000133, atas nama Nor Ainah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 4 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051403110009, atas nama Kepala Keluarga Abdul Hamid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 13 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372040411200003, atas nama Kepala Keluarga Nor Ainah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 04 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;

5. Asli Surat Keterangan Suami/Istri Nomor : 474.2/04/Kessos, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru tanggal 10 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegele*, lalu diberi kode P.5;

6. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : 411/Kua.17.02-1/PW.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru tanggal 10 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegele*, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0465/AC/2018/PA.Mtp, tanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Abdul Hamid bin Musiran**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong No. 9B RT.2 RW.06, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai ayah tiri Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 15 Januari 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saksi di Jl. Gotong Royong, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II lalu diwakilkan kepada penghulu kampung, namun saksi lupa nama penghulu tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan ayah tiri Pemohon II;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai pada saat itu juga;
- Bahwa saksi mengetahui langsung penghulu mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah penghulu mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb



- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke pengadilan adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk selanjutnya digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Muhammad Arsyad bin H. Kamis, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Peramuan Ujung Komplek Manunggal Jaya RT.004 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai ayah tiri Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Januari 2019;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II di Jl. Gotong Royong, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II lalu diwakilkan kepada penghulu kampung;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan ayah tiri Pemohon I;

- Bahwa mahar yang dibayarkan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai pada saat itu juga;

- Bahwa saksi mengetahui langsung penghulu mengucapkan ijab lalu disusul Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah penghulu mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan itbat nikah ke pengadilan adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai dasar digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2)

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2019 dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan bukti tersebut, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Keterangan Suami/Istri. Isinya menjelaskan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 2019. Namun demikian, oleh karena bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah atau belum, sebab kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga bukti P.5 dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli Surat Keterangan Tidak Tercatat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata. Isinya menjelaskan bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri dan tidak tercatat dalam Akta Nikah yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di instansi terkait. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Cerai merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Haidir bin Agus Priansyah dan Desi Rahmita binti Muhran. Alm, pada tanggal 18 Juli 2018. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon I telah berstatus duda sejak tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2019 yang dilangsungkan di Jl. Gotong Royong, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada penghulu kampung, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abdul Hamid bin Musiran dan Muhammad Arsyad bin H. Kamis dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saksi-saksi tersebut juga mengetahui langsung penghulu mengucapkan ijab lalu disusul Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah penghulu mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama. Saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan, dan selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas ditemukan koneksitas yang saling mendukung satu sama lain sehingga dengan itu, hal-hal yang tercantum dalam bukti P.5 harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2019 yang dilangsungkan di Jl. Gotong Royong, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada penghulu kampung, di mana saat itu penghulu mengucapkan ijab lalu disusul Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah penghulu mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abdul Hamid bin Musiran dan Muhammad Arsyad bin H. Kamis dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat itu juga;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah*

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb



apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 15 Januari 2019 yang dilangsungkan di Jl. Gotong Royong, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada penghulu kampung, di mana saat itu penghulu mengucapkan ijab lalu disusul Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah penghulu mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abdul Hamid bin Musiran dan Muhammad Arsyad bin H. Kamis dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2019 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diitsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 2019. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat *diitsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), maka perkawinan itu dapat *diitsbatkan*;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun menurut posita angka 1 (satu) dan angka 6 (enam) permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Haidir bin Agus Priansyah**) dengan Pemohon II (**Nor Ainah binti Mardani**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019 di Jl. Gotong Royong, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah oleh kami **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, **H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
n			
4. PNB	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	316.000,00

Terbilang : *tiga ratus enam belas ribu rupiah.*

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Bjb